



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI WARGA BELAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN YANG
MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN
PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN PROGRAM PAKET C
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengentaskan angka putus sekolah dan angka tidak sekolah dan untuk meringankan biaya pendidikan bagi warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
 - b. bahwa agar pengelolaan bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kota Pekalongan dalam Peraturan Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah

Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI WARGA BELAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN PROGRAM PAKET C KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.
6. Warga belajar adalah anggota masyarakat Kota Pekalongan, tanpa batas umur, yang menempuh pendidikan program paket A, Program Paket B dan Program Paket C di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kota Pekalongan.
7. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C yang berkedudukan di Kota Pekalongan.
8. Program Paket A adalah program yang memberikan pelayanan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
9. Program Paket B adalah program yang memberikan pelayanan pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
10. Program Paket C adalah program yang memberikan pelayanan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi persyaratan dan mekanisme pemberian bantuan pendidikan bagi warga belajar yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program, Paket C di Kota Pekalongan yang bersumber dari APBD.

- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Kelompok Belajar/ Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kota Pekalongan yang memiliki ijin operasional/ijin pendirian yang berlaku.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Tujuan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kota Pekalongan adalah untuk mengentaskan angka putus sekolah dan angka tidak sekolah serta meringankan biaya pendidikan bagi warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C yaitu dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar yang bersangkutan.
- (2) Sasaran penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk Kota Pekalongan sebagai warga belajar yang diberikan intervensi oleh Pemerintah Daerah yang menempuh pembelajaran pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Warga Belajar Paket A;
 - b. Warga Belajar Paket B; dan
 - c. Warga Belajar Paket C;
- (3) Warga belajar yang diberikan intervensi oleh Pemerintah Daerah yang menempuh pembelajaran pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.

BAB V
JUMLAH PERTEMUAN WAJIB BELAJAR DAN
BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 5

Jumlah pertemuan wajib belajar di satuan pendidikan yang menyelenggaraan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Program Paket A sebanyak 3 kali pertemuan per minggu dengan jumlah minggu efektif sebanyak 35 (tiga puluh lima) minggu per tahun;
- b. Program Paket B sebanyak 3 kali pertemuan per minggu dengan jumlah minggu efektif sebanyak 35 (tiga puluh lima) minggu per tahun;
- c. Program Paket C sebanyak 4 kali pertemuan per minggu dengan jumlah minggu efektif sebanyak 35 (tiga puluh lima) minggu per tahun.

Pasal 6

Besaran bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggaraan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C, ditetapkan sebagai berikut :

- a. biaya pendaftaran :
 1. Program Paket A sebesar Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) per warga belajar untuk siswa baru mulai tahun pelajaran 2018/2019;
 2. Program Paket B sebesar Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) per warga belajar untuk siswa baru mulai tahun pelajaran 2018/2019;
 3. Program Paket C sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per warga belajar untuk siswa baru mulai tahun pelajaran 2018/2019.
- b. paket pembelajaran :
 1. Program Paket A sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per warga belajar per pertemuan;
 2. Program Paket B sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per warga belajar per pertemuan;
 3. Program Paket C sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per warga belajar per pertemuan.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. merencanakan alokasi anggaran Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- b. melakukan verifikasi calon warga belajar yang diintervensi untuk pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- c. menetapkan daftar penerima bantuan biaya pendidikan Bagi Warga Belajar di Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dengan Keputusan Kepala Dinas; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.

Pasal 8

- (1) Ketua Penyelenggara satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. menyampaikan data warga belajar yang dimiliki untuk mendapatkan bantuan pendidikan;
 - b. bertanggung jawab terhadap keabsahan dan validasi data penerima dana bantuan biaya pendidikan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. melakukan serah terima bantuan pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang wajib belajar yang mendapat bantuan; dan
 - d. bertanggungjawab terhadap penggunaan dana bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Format Data Warga Belajar sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Data Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENYALURAN DANA

Pasal 9

- (1) Permintaan pembayaran dan penyaluran dana bantuan biaya pendidikan kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C untuk bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. penetapan Surat Keputusan Penerima Bantuan bagi warga belajar yang mendapat bantuan pendidikan di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kota Pekalongan;
 - b. penyaluran dana melalui Berita Acara serah terima antara Dinas dengan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kota Pekalongan tempat warga belajar menempuh pendidikan;
 - c. penyaluran dana untuk bantuan pendaftaran bagi warga belajar baru sebanyak 1 (satu) kali di awal tahun pelajaran;
 - d. bantuan dana pertemuan bagi warga belajar untuk tahun pelajaran diberikan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Apabila terdapat sisa lebih perhitungan bantuan biaya pertemuan karena berkurangnya warga belajar penerima bantuan maka akan diperhitungkan dengan penyaluran dana bantuan tahun pelajaran berikutnya.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan bertanggungjawab atas bantuan biaya pendidikan yang diterimanya dan wajib menyusun laporan dalam bentuk:
 - a. daftar hadir warga belajar penerima bantuan pendidikan sesuai dengan jumlah pertemuan;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas data kehadiran warga belajar penerima bantuan pendidikan;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibuat rangkap 2 (dua), lembar asli untuk disimpan oleh satuan pendidikan dan lembar salinan dikirimkan ke Dinas Pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun pelajaran berakhir.

- (3) Format laporan sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran IV dan V Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Dokumen pertanggungjawaban Dinas meliputi :

- a. Surat keputusan Kepala Dinas tentang daftar penerima bantuan biaya pendidikan Bagi Warga Belajar di Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
- b. Berita Acara serah terima bantuan antara Dinas dengan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan;
- c. Bukti penyaluran dana/ tanda terima pembayaran biaya pendidikan; dan
- d. Salinan laporan pertanggungjawaban dari satuan pendidikan penerima bantuan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C untuk bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dilakukan dengan cara pengawasan melekat dan pengawasan internal.
- (2) Dinas dan Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 13

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C tidak diperkenankan menarik/membebanikan sumbangan dan biaya dalam bentuk apapun kepada warga belajar yang diatur dalam Peraturan ini yang telah memperoleh bantuan biaya pendidikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan ini mulai berlaku pada tahun pelajaran 2018/2019.

Pasal 15





Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 17 Oktober 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,


M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUMAS	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 60 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
 BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
 WARGA BELAJAR DI SATUAN
 PENDIDIKAN YANG
 MENYELENGGARAKAN PROGRAM
 PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM
 PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN
 PROGRAM PAKET C KOTA PEKALONGAN

DATA WARGA BELAJAR PENDIDIKAN KESETARAAN
 TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Nama PKBM/SKB :
 Status Akreditasi : () Sudah () Belum
 Terakreditasi : () A () B () C
 NPSN :
 Alamat :



No.	Nama Lengkap Warga Belajar	NIK	NISN	L/ P	Tgl & tahun Lahir	Kelas	Alamat Warga Belajar	Nama Ibu Kandung / Wali
1								
2								
3								
4								
Dst.								

.....2018
 Ketua/ Kepala *).....

*) PKBM/SKB, pilih sesuai

WALIKOTA PEKALONGAN,


M.SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	TEKNIK	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG. HUBUNGAN	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 60 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
 BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
 WARGA BELAJAR DI SATUAN
 PENDIDIKAN YANG
 MENYELENGGARAKAN PROGRAM
 PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM
 PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN
 PROGRAM PAKET C KOTA PEKALONGAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
 SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN
 KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN
 PROGRAM PAKET C KOTA PEKALONGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap Ketua Lembaga :
 Nama Lembaga :
 Alamat Rumah :
 Alamat Lembaga :
 Nomer Ijin Pendirian Lembaga :
 No. HP/ email :

MENYATAKAN





1. Bahwa seluruh data/informasi yang saya berikan tentang peserta didik yang menempuh pendidikan kesetaraan di lembaga kami adalah benar.
2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap menyuap dan / atau perbuatan yang melawan hukum dalam pemberian data/informasi ini.
3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....
 Yang membuat pernyataan

Bermaterai
 6000

.....
 WALIKOTA PEKALONGAN,


 M.SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
WARGA BELAJAR DI SATUAN
PENDIDIKAN YANG
MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM
PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN
PROGRAM PAKET C KOTA PEKALONGAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI WARGA BELAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN YANG
MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN
PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B
DAN PROGRAM PAKET C

Nomor :

Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... kami yang bertandatangan di bawah ini :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
Alamat : Jalan. Jl. Maninjau No. 16 - 18 Kota Pekalongan
bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama
serta sah mewakili Dinas Pendidikan Kota Pekalongan yang
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl....., Kelurahan... .., Kecamatan....
Kota.....Propinsi..... selanjutnya selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan uang sejumlah
Rp..... (Terbilang :) kepada PIHAK KEDUA yang
ditransfer langsung melalui Bank..... cabang..... (alamat).....
dengan nomor rekening: (dan PIHAK KEDUA telah menerima
dana tersebut .

Dengan telah diterimanya uang sejumlah Rp.....,- (Terbilang :) oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat dan ditandatangani kedua belah PIHAK dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cap
PIHAK KEDUA
Yang Menerima

Ttd



(Nama)

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan

(nama Kepala Dinas Pendidikan)
NIP.

WALIKOTA PEKALONGAN,


M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	STAF	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG/REKOR	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 60 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
 BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
 WARGA BELAJAR DI SATUAN
 PENDIDIKAN YANG
 MENYELENGGARAKAN PROGRAM
 PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM
 PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN
 PROGRAM PAKET C KOTA PEKALONGAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
 ATAS DATA KEHADIRAN WARGA BELAJAR PENERIMA BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap Ketua Lembaga :.....
 Nama Lembaga :.....
 Alamat Rumah :.....
 Alamat Lembaga :.....
 Nomer Ijin Pendirian Lembaga :.....
 No. HP/ email :.....

MENYATAKAN



1. Bahwa seluruh data/informasi yang saya berikan tentang presesni/ kehadiran peserta didik yang menempuh pendidikan kesetaraan di lembaga kami adalah benar.
2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap menyuap dan / atau perbuatan yang melawan hukum dalam pemberian data/informasi ini.
3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....
 Yang membuat pernyataan

Bermaterai
 6000

.....
 WALIKOTA PEKALONGAN,


 M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	ELANG	
2.	ASRIATI	
3.	KABAGHUKUM	
4.	KASUBAG	